



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, BESARAN TUNJANGAN
KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES, SERTA DANA
OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan
menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan
Kemampuan Keuangan Daerah, besaran Tunjangan
Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses, Serta Dana
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya
dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
DaerahDaerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi
Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam
Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Sekda	Ass PKR	Kabag Hukum	Ka. BPPKAD

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Sekda	Ass PKR	Kabag Hukum	Ka. BPPKAD

- Tahun 2019 Nomor 6322, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 3);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2024 Nomor 10);
 18. Peraturan Bupati Sampang Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2024 Nomor 42);

Sekda	Ass PKR	Kabag Hukum	Ka. BPPKAD

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES, SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD, adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sampang.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD, adalah Anggota DPRD Kabupaten Sampang.
7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi untuk menentukan kelompok keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
8. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
9. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
10. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB.....

Sekda	Ass PKR	Kabag Hukum	Ka. BPPKAD

BAB II KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu Pengelompokan

Pasal 2

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok sebagai berikut :

- a. Diatas Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- b. Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang;
- c. Di bawah Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Bagian Kedua Formulasi Perhitungan

Pasal 3

- (1) Penentuan Kemampuan Keuangan Daerah, dihitung dengan menggunakan formula Pendapatan Umum Daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil Negara;
- (2) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum;
- (3) Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 4

Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

Pasal 5

- (1) Pendapatan Umum Daerah dan belanja pegawai aparatur sipil negara berdasarkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :
Tahun Anggaran 2023
 - a. Pendapatan Umum Daerah :

Pendapatan Asli Daerah	Rp. 333.378.103.976,40
Dana Bagi Hasil	Rp. 246.505.555.440,00
Dana Alokasi Umum	<u>Rp. 820.273.985.690,00</u>
Jumlah	Rp1.400.157.645.106,40

Sekda	Ass PKR	Kabag Hukum	Ka. BPPKAD

- b. Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara :
- | | |
|----------------------|------------------------------|
| Gaji dan Tunjangan | Rp. 481.566.640.811,00 |
| Tambahan Penghasilan | <u>Rp. 49.520.375.298,00</u> |
| Jumlah | Rp. 531.087.016.109,00 |
- Kemampuan Keuangan Daerah =
Rp 1.400.157.645.106,40 – Rp 531.087.016.109,00
= Rp 869.070.628.997,40
- (2) Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sampang berdasarkan formulasi perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pada kategori Tinggi.

BAB III

PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

Pasal 6

Berdasarkan pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Serta Dana Operasional Pimpinan DPRD ditentukan sebagai berikut :

1. Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 7 (tujuh) kali Uang Representasi Ketua DPRD;
2. Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 7 (tujuh) kali Uang Representasi Ketua DPRD dan dibayarkan setiap melaksanakan reses;
3. DO bagi Ketua DPRD diberikan sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi Ketua DPRD;
4. DO bagi masing-masing Wakil Ketua DPRD diberikan sebesar 4 (empat) kali Uang Representasi Wakil Ketua DPRD;
5. Besaran uang representasi Ketua dan Wakil Ketua DPRD, sebagaimana ayat (1) sampai dengan ayat (4) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

Pasal 7

- (1) Tunjangan Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan setiap bulan;
- (2) Tunjangan reses diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap pelaksanaan reses;
- (3) Dana Operasional diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pemberian Tunjangan komunikasi intensif diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD pengganti antar waktu, tunjangan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji;

Sekda	Ass PKR	Kabag Hukum	Ka. BPPKAD

- (2) Pemberian tunjangan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD pengganti antar waktu dibayarkan setiap melaksanakan reses;
- (3) Pemberian DO kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD pengganti antar waktu dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji;
- (4) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 28 Februari 2025

BUPATI SAMPANG,

ttd

SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 28 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd

YULIADI SETIYAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2025 NOMOR 18

Sekda	Ass PKR	Kabag Hukum	Ka. BPPKAD